

**ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM KONTEKS
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL WASHLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

NURHAMIZAH HUTAGALUNG

NPM: 1801270075



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nurhamizah Hutagalung
NPM : 1801270075
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, AK, M.Si

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PERSEMBAHAN



Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah Allah SWT anugerahkan hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu kebahagiaan besar untuk bisa sampai di tahap ini.

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada

Ayahanda Alm. Mulatua Hutagalung

Ibunda Sadima Siahaan

Win Without Bragging

and,

Lose Without Complaining

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhamizah Hutagalung

Npm : 1801270075

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Prinsip Keadilan dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Al Washliyah Medan” merupakan karya asli saya . jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini buat dengan sebenarnya.

Medan, 2022

Yang menyatakan



Nurhamizah Hutagalung

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM KONTEKS
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL WASHLIYAH MEDAN**

Oleh:

NURHAMIZAH HUTAGALUNG
1801270075

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, September 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu"alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa yang bernama **Nurhamizah Hutagalung** dengan judul skripsi "**Analisis Prinsip Keadilan Dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	³ / ₄ Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	³ / ₄	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- *kataba*: كَتَبَ
- *fa`ala*: فَعَلَ
- *kaifa*: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garisdi atas
اِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garisdi atas
اُ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garisdi atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal*: روضة الاطفال

- *al-munawwara* - *al-Madīnah* : المدينة المنورة

- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh

– *Rabbanā* : ربنا

– *Nazzala* : نزل

– *Al-birr* : البر

– *Al-hajj* : الحج

– *Nu`ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *Ar-rajulu* : الرجل
- *As-sayyidatu* : السيدة
- *Asy-syamsu* : الشمس
- *Al-qalamu* : القلم
- *Al-jalalu* : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

- *Ta'khuzūna* : تاخذون
- *An-nau'* : النوع
- *Syai'un* : شئىء
- *Inna* : ان
- *Umirtu* : امرت
- *Akala* : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mamuhammadunillarasūl*
- *Inna awwalabaitinwudi`alinnasilallażibibakkatamubarakan*
- *Syahru Ramadan al-laż³unzilafihil-Qur`anu*
- *SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur`anu*
- *Walaqadra`ahubilufuq al-mubin*
- *Alhamdulillahirabbil-„alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

- *Naşrunminallahi wafathunqarib*
- *Lillahi al-amrujami`an*
- *Lillahil-amrujami`an*
- *Wallahubikullisyai`in „alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajw*

ABSTRAK

Nurhamizah Hutagalung, 1801270075, Analisis Prinsip Keadilan dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Pembimbing ibu Dr. Sri Sudiarti, MA

Penelitian ini Bersifat Lapangan (Field Research) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al Washliyah Medan. Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana konsep teoritis tentang prinsip keadilan pada konteks akad mudharabah dan Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam konteks pembiayaan akad mudharabah pada BPRS Al Washliyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan keadilan dalam konteks pembiayaan akad mudharabah di BPRS Al Washliyah Medan. Produk pembiayaan mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah sangat membantu dan mendorong perbankan untuk memberikan pembiayaan Mudharabah Kepada Masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharabah tersebut serta kurangnya kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dalam keadilan akad pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Keadilan, Pembiayaan, dan Mudharabah.

ABSTRACT

Nurhamizah Hutagalung, 1801270075, Analysis of the Principles of Justice in the Context of Mudharabah Financing at PT BPRS Al Washliyah Medan. Thesis Supervisor Mrs. Dr. Sri Sudiarti, MA.

This research is field (field research) at PT BPRS Al Washliyah Medan. Peoples financing Bank Medan. Financial institutions in general are companies engaged in financi, raisng funds, distributing funds or both. One form of financials in institutions is the bank. Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the community in the form of credit and/or other form in the order to improve the peoples standard of living. The formulation on the problem studied is how the theoretical concept of the principle of justice in the context of the mudharabah contract and how the application of the principle of justice in the context of financing the mudharabaah contract at BPRS Al Washliyah Medan. Mudarabah financing product at PT. The Islamic People's Financing Bank Al Washliyah is very helpful and encourages banks to provide Mudharabah financing to the community. However, not a few customers who do not meet the requirements to perform the mudharbah contract and lack of honesty with customers in terms of business development. The Islamic People's Financing Bank Al Washliyah Medan has not been maximized in the fairness of the mudharabah financing contract.

Keywords: Justice, Financing, and Mudharabah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan seluruh kaum yang ada di muka bumi, atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Prinsip Keadilan dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayahanda Almarhum Mulatua Hutagalung, Ibunda Sadima Siahaan, serta kakak dan abang saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam
5. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selaku ketua program studi Perbankan Syariah
6. Bapak Riyan Pradesyah M.EI, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

7. Ibu Dr. Sri Sudarti, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya
8. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Kepada seluruh teman-teman beserta sanak saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Dan sahabat hati yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis Mengucapkan banyak Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 22 September 2022

NURHAMIZAH HUTAGALUNG
1801270075

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Keadilan.....	9
2. Konsep Keadilan dalam Al Quran.....	10
3. Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam.....	12
4. Pengertian Mudharabah	16
5. Pengertian Pembiayaan	21
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	24
A. Rancangan Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Kehadiran Peneliti.....	25
D. Sumber Data Penelitian	25

E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	26
G. Validitas Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu		22
Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran		23
Tabel 3. 1 Kehadiran Peneliti		25

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4. 1	Logo BPRS Al Washliyah	29
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu Bank. Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Produk-produk yang ditawarkan BPRS secara garis besar adalah: Mobilisasi dana masyarakat bank akan menggerakkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji mobilisasi dana meliputi: Simpanan Amanah, Tabungan Wadi'ah, Deposito Mudharabah. Penyaluran dana yang meliputi: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bai Bitsamann Ajil, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Istishna', Pembiayaan Al-Hiwalah.

Salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Al – Washliyah yaitu sistem mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan suatu usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian

itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dimana pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrument perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrument pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun produk mudharabah sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk Giro, tabungan, atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapat aktiva (earning asset) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP.

Dalam hal ini mudharabah bisa dibangun dalam bentuk kerja sama dimana PT.BPRS Al-Washliyah sebagai shahibul maal menyalurkan dananya ke nasabah sebagai mudharib dalam bentuk modal kerja dimana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil atau dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hasil usaha atau keuntungan disepakati dengan nisbah, dimana kesepakatan pembagian tersebut disepakati diawal kontra. Mudharib atau pengelola usaha mengembalikan modal secara kredit setiap bulan pada waktu tertentu yang telah disepakati pada awal kontrak, bersamaan dengan pernyataan pembagian keuntungan. Sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah ataupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini, prinsip keadilan bagi keduanya berjalan dengan baik. (RI No. 43 20Permenkes19, 2019)

Bank sebagai shahibul mal (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki

dana maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana membantu nasabah yang membutuhkan dana. PT. BPRS Al-Washliyah merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan salah satu pembiayaan yang diberikan PT. BPRS Al-Washliyah adalah pembiayaan mudharabah dalam bentuk modal kerja dengan prinsip bagi hasil.

Akan tetapi jenis produk pembiayaan bank syariah di Indonesia, produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli, hal ini juga terlihat pada perkembangan pembiayaan di bank PT. BPRS Al-Washliyah. Sementara itu dalam pembagian keuntungan pada sistem mudharabah ini, ulama Hanafiyah berpendapat membagi keuntungan sebelum pemilik modal menerima kembali modalnya adalah tidak sah. Jadi apabila keuntungan dibagi sebelum itu maka pembagian tersebut harus ditangguhkan dulu. Kalau pemilik modal telah menerima kembali modalnya maka pembagian dianggap sah dan jika belum menerimanya maka pembagian dianggap batal.

Keuntungan sebelum modal diterima kepada pemiliknya adalah sah. Hanya saja bila keuntungan itu dibagi sebelum dijualnya seluruh komoditi dan sebelum berubahnya modal dari komoditi menjadi mata uang maka pemilikan terhadap keuntungan itu dianggap belum stabil.

Mudharabah dalam penjelasan ini hanya bagi hasil bukan bagi rugi, mudharabah yang awalnya merupakan kontrak bagi hasil dengan kerugian tidak sama sekali dibebankan kepada pemilik modal untuk menjaga kepercayaannya terhadap bank, sehingga persyaratan sedemikian rupa dibebankan kepada peminjam atau pengusaha.

Dengan demikian PT. BPRS Al-Washliyah merupakan lembaga Intermediary (perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut dalam Al-Quran salah satunya adalah Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nilai keadilan dalam akad Mudharabah dua tingkat terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal. (Mossy & Arsyad, 2019)

Penelitian mengenai konsep nilai keadilan sistem bagi hasil ini akan dilakukan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Maka melihat dari kondisi diatas peneliti mengambil judul mengenai **Analisis Prinsip Keadilan dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah Pada akad pembiayaan mudharabah, bank hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sudah berjalan saja, sedangkan menurut penerapan akad mudharabah sistem ini dipergunakan untuk usaha yang berjalan maupun usaha yang masih dalam perencanaan.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis prinsip keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah di BPRS Al Washliyah Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini terhadap keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Washliyah adalah:

1. Secara Teori

Secara teori, manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam ilmu perbankan syariah yang terfokus pada keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah dan Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan guna dibahas dalam kajian-kajian serta diskusi-diskusi ilmiah. Sehingga kemudian dapat menjadi penguat bukti-bukti ilmiah dalam bidang ilmu perbankan syariah.

2. Secara Praktisi

Dapat mengetahui lebih dalam tentang penerapan keadilan dalam pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Al-Washliyah, serta dapat menambah wawasan mudharib atau nasabah, agar lebih mengenal produk perbankan di PT.BPRS Al-Washliyah.

F. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman pedoman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : kajian pustaka dan relevansi penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat mengenai uraian-uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional meliputi: rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian,

data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang : deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan, saran serta rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa Arab “al-‘adl” yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain (al msawah). Menurut Rohi Baalbaki kata “al-adl” diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berarti justice, equitability, equitableness, impartiality, atau unbiasedness. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahas Inggris justica berasal dari perkataan justicia yang kata asalnya ius atua jus. Perkataan jus berarti hukum atau hak. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Salah satu pengertian justice adalah hukum (law). Menurut The Liang Gie, pemakaian yang cukup lazim kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah court of law (Mahkamah Hukum) dan court of justice (Mahkamah Keadilan) yang kedua-duanya menunjuk pada badan peradilan di negara Inggris. Dari makna keadilan sebagai law (hukum) kemudian berkembang arti dari kata justica sebagai lawfulness (sah menurut hukum). Sampai saat ini dalam bahasa Inggris perkataan justice masih dipakai sebagai sinonim dari law dan lawfulness.

The Liang Gie merumuskan ciri atau sifat adil itu Adil (justice), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tidak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), atau benar secara moal (righteous). Berbicara masalah keadilan maka tidak dapat melupakan filsuf Yunani yaitu Plato dan Aristoteles yang telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sebagai penganut hukum Kodrat/ hukum alam, dimana pada saat itu gagasan tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum Kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari

latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan Undang-undang. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Representasi Keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles menyatakan: “Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality”. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: **Pertama**, Keadilan distributif (*justitia distributiva*) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. **Kedua**, Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (persamaan). (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Beranjak dari pembagian keadilan oleh Aristoteles, maka Thomas Aquinas selaku penerus dari Aristoteles, terkait masalah keadilan menurutnya yakni mengenai apa yang seharusnya/ sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional. Dengan demikian pada masa klasik ukuran masalah keadilan telah banyak dibicarakan dalam hubungan dengan hukum positif, untuk selanjutnya menjadi dasar pijakan dari para filsuf-filsuf abad Modern, seperti Jhon Rawl yang mengemukakan tentang Teori Keadilan (a theory of justice).

2. Konsep Keadilan dalam Al Quran

Diantara term-term penting yang berkaitan dengan moral yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah keadilan. Ini terlihat dari banyaknya kata *adl* (justice, keadilan) dan kata-kata yang semakna seperti *al-qist*, *al-wazn*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-adl*, sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Tidak itu saja perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan al-Qur'an berbuat zalim. Tidaklah

berlebihan apabila Fazlur Rahman seorang pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, pesan dasar al- Qur'an adalah penekanan pada keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi.(Jeskape, 2018)

Istilah al-adl dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 30 kali dalam Al Qur'an. Arti pokok dari kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (mutaqabilain), pertama makna istiwa' (lurus) dan kedua makna i'wajaj (bengkok). Di samping kata adl terdapat kata yang semakna seperti al- qist dengan segala bentuknya disebut sebanyak 23 kali. Kata yang tersusun dari q-s-t mengandung dua makna yang berlainan (mutadaddidain). Jika di baca al-qist, maka artinya al-adl, sementara kalau dibaca al-qast, maka maknanya al-jurr, dan al-qusut berarti al-udud an al-haq (berpaling dari kebenaran) dan al-qasat bermakna i'wajaj (bengkok).

Melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.(Jeskape, 2018)

Keadilan dalam al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lagi sebagainya. Keadilan harus terwujud dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak dan hibah. Dalam al-Quran disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Lebih mendalam dari dua definisi sebelumnya, epistemologi tauhid menekankan bahwa keadilan adalah sifat Allah : ... this attribute along with the other ones, namely of purpose, certainty, well-being and creative reorganization, constitute the essential attributes of the knowledge derivation process from the stock of knowledge (IBF-net: 2004).

Firman Allah terkait dengan keadilan antara lain disebutkan dalam surat an-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Jeskape, 2018)

3. Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apa pun tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koredor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani dan antara dunia dan akhirat. (Juliana et al., 2018)

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antara manusia sebagai orang-orang terhadap sesamanya di dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan tukar-menukar,

terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antar manusia sebagai orang-seorang terhadap sesamanya di dalam masyarakat. (Jeskape, 2018)

Sedangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah sebagai berikut: **Pertama**, nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam. **Kedua** keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Muslim dan **Ketiga** keadilan. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasiannya antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah (QS 57:20) dan mempertajamkan pertentangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan miskin, dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial (QS 104:1-3).

Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas keborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya sendiri tapi melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain (QS 4:160-161, 26:182-183, 2:188). (Jeskape, 2018)

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apa pun tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani dan antara dunia dan akhirat. (Jeskape, 2018)

Menurut Mubyarto (1990:21), keadilan dalam ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum Islam, hukum Tuhan

atau pada sifat-sifat sosial manusia. Oleh karena itu, keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain. (Jeskape, 2018)

Dalam al-Quran disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (perfect equilibrium). Pengertian ini disampaikan oleh al-Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Lebih mendalam dari dua definisi sebelumnya, epistemologi tauhid menekankan bahwa keadilan adalah sifat Allah.

Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah SWT yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas, hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-quran mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan 'Ilm. (Jeskape, 2018)

Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan. Kedua, persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi.

Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki capital dan menguasai alat-alat

produksi. Berbeda dengan Mubyarto, keadilan ekonomi dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga berhubungan dengan distribusi. Menurut M. Syafii Antonio sebagai pakar ekonomi Islam, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. (Jeskape, 2018)

Jadi jelas bahwa tujuan ekonomi yang Islami berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional yang mengedepankan unsur-unsur materialistik dan menjadikan ekonomi sebagai orientasi hidup. Penjabaran konsep konvensional ini dapat dilihat dari tujuan ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan neraca pembayaran, tingkat inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas perekonomian yang baik dan pemerataan pendapatan yang seimbang.

Prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al-adl), kerja keras (hardworking), kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation) dan kejujuran (honesty) adalah prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam ekonomi Islam, sedangkan dalam ekonomi konvensional prinsip-prinsip ini bukan menjadi fokus kajian, melainkan hanya sebagai pelengkap dari sistem yang mereka bangun. Berhubungan dengan keadilan (justice), Ibn Khaldun telah menekankan bahwa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, maka sebuah negara akan hancur dan musnah. (Juliana et al., 2018)

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya.

Menurut Ziauddin Ahmad konsep keadilan ekonomi adalah salah satu hak dari hak-hak dasar ekonomi adalah bahwa setiap individu harus memiliki

kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir sepuh mungkin dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Berdasarkan pengakuan prinsip inilah struktur pasar yang bersaing, menjamin kebebasan setiap individu untuk mengakses kepada sumber daya alam dan juga mendapatkan kebebasan dari berbagai bentuk diskriminasi.

4. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah disebut juga qiradh. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qiradh. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Menurut Neneng Nurhasanah, al-qiradh, al-muqaradhah, dan al-mudharabah adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). Qiradh, dengan huruf Qaf yang dikasrahkan diambil dari kata al-qardhu yang artinya al-qath'u (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Qiradh bisa diambil dari kata muqaradhah yang berarti al-musawah (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutkannya dengan istilah mudharabah, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan dharban fi al-safar. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Berdasarkan uraian para ulama, dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka

kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

A. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Sayyid Sabiq (1980:39), rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima, yaitu:

- 1) Pemilik Modal (Shahibul al mal)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Modal (Ra's al mal)
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Sighat atau akad.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah:

1. Harta atau Modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada mdharib untuk memungkinkannya melakukan usaha
2. Keuntungan
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
 - b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib almal. (Sudiarti, 2018)

Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun dari Mudharabah yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/mudharib) Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
3. Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul). (Sudiarti, 2018)

B. Aplikasi Mudharabah dalam Pebankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada (Syafi'i, 2001):

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
2. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja
3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (Sudiarti, 2018)

C. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudrabah

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme.

Sejak awal pengembangan Perbankan Syariah Nasional sejumlah critical issue yang perlu menjadi perhatian guna menjamin terciptanya sasaran pengembangan perbankan syariah telah diidentifikasi, antara lain adalah:

- 1) Penyempurnaan peraturan dan perundang-undangan undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha perbankan syariah.
- 2) Pertumbuhan jaringan kantor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa perbankan syariah.
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.
- 4) Tersedianya infra struktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah.
- 5) Meningkatnya efisiensi operasi, mutu pelayanan dan daya saing perbankan syariah nasional. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Transaksi yang berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil dalam setiap perusahaan selalu tidak pasti. Namun dalam sistem bunga, peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Bahkan meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam. Maka, untuk menciptakan pendistribusian pendapatan secara adil, maka Perbankan Syariah masih mengacu pada hukum perdata secara umum, terutama mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tujuannya untuk adanya kepastian hukum. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Sedangkan, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya terjadi ketika nasabah dan bank sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah. Dalam hal perjanjian pembiayaan, Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya". Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan Mariam Darus Baduzzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima kredit.

Dilihat dari kontra prestasi, maka dengan demikian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbalan jasanya.

Begitu juga, perjanjian tertulis diperlukan perbankan syariah untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat menciptakan rasa keadilan kepada para penabung dalam melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat islam yang membutuhkan dana. Membuat perjanjian secara tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebut nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul mal) dan untuk pengelola dana (mudharib). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum. (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Sesuai dengan visi perbankan syariah yang berbunyi: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Keadilan dalam pendistribusikan pendapatan ini merupakan perintah langsung yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk dilaksanakan. (Rahmawaty, 2013)

5. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang data dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau persepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan dalam (VeithazalRivai, 2008:3) pembiayaan berarti *IBelieve,ITrusst*, ‘Saya percaya’ atau ‘, Saya menaruh kepercayaan’ perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trusst*), berarti lembaga pembiayaan *shshibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting.

Sedangkan menurut (Kasmir) pembiayaan adalah peneyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dnegan pihak lain yang mewajibka pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangaka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Qomar, 2018)

Dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh oihah bank untuk mempasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang mmbutuhkan (*nasabah*) yang didasarkan pada persetujuan ataau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiyaan juga tidak sama dengan Kredi, meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi dibank Konvensional dana yang diberikan kepada nasabah kurang jelas arahnya, sedangkan pembiayaan diban syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaa dana utuk apa dan jnis usahanya selalu ditinjau selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepaatan dari awal akad.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam table berikut :

NO	NAMA PENELITI/ TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Hanubun Sandra	Pemerataan Ekonomi Indonesia Tentang Keadilan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian ekonomi di Indonesia masih belum merata karena masih meningkatnya capital pemilik modal yang semakin kaya dan pekerja hanya memiliki modal tenaga dan keahliannya saja. Ketimpangan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengelolaannya. (Hanubun, 2019)
2.	Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti	Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah	Terdapat permasalahan pada kontrak mudharabah yang mana pembagian keuntungannya tidak sesuai berdasarkan nisbah bagi hasil.


Tabel 2. 1

Penelitian terdahulu

Dari hasil tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pembiayaan mudharabah. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah dari segi judul lokasi penelitian atau study kasusnya.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dalam penelitian yaitu penulis menilai sejauh mana pelaksanaan-pelaksanaan keadilan dalam pembiayaan mudharabah dalam produk perbankan syariah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.



Tabel 2. 2

Kerangka Pemikiran

Dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada bank syariah beserta dokumen pendukung bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Lapangan (Field Research) yang berkenaan dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Oleh karena itu, metode yang dipandang sesuai, memiliki relevansi dan akurasi yang kuat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah metode teknis analisis. Isi (content analysis) secara kualitatif, salah satunya dinyatakan dalam bentuk – bentuk symbolic seperti pernyataan-pernyataan tafsiran. Lebih dari itu, data kualitatif biasanya diperoleh dari analisis tipe ideal terhadap sesuatu masalah. Kajian isi berupa yang meneliti gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep dan nilai-nilai dari berbagai pemikiran untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan (pesan khusus) dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Teknik kajian ini biasanya digunakan untuk mengkaji suatu dokumen yang padat isinya , seperti Al-Qur'an lebih dari itu, teknik ini dapat digunakan untuk membuat suatu prediksi. Dengan kata lain, hasil analisis ini hendaknya dapat menyajikan suatu generalisasi, artinya semuanya haruslah mempunyai sumbangan teoritik terhadap perkembangan kajian suatu disiplin ilmu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No 28, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April.

No	Keterangan	Feb		Mar				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Pengumpulan Data		■	■	■																								
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																						
4	Bimbingan Proposal								■	■																			
5	Seminar Proposal														■														
6	Riset																			■	■	■							
7	Penulisan Skripsi																					■	■						
8	Bimbingan Skripsi																						■	■					
9	Sidang Meja Hijau																										■		

Tabel 3. 1 kehadiran peneliti

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data

Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan

dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa data-data statistik yang dikeluarkan instansi terkait masalah penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan berbagai literature seperti buku-buku, naskah ataupun dokumen-dokumen serta informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan keadilan social dalam Islam yang penulis angkat. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini. Kemudian data-data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas dan mudah difahami maupun dianalisa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dituangkan dalam bentuk pemaparan dan uraian naratif. Proses analisis data peneliti lakukan secara terus-menerus, bersama dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2010:337), tahap-tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara dilapangan. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang sudah terkumpul dapat langsung dianalisis.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan

sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan serta tabel. Penyajian ini member kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang berupa pengambilan inti sari dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang, serta merupakan tahap akhir dari keseluruhan hasil penelitian dalam teknik analisis data. Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan bahan pembahasan yaitu strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia untuk periode 2010-2016.

G. Validitas Data

Teknik validitas data yang di terapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data (subjekinformasi). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi bukan sekedar mengecek kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan taraber bagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang dapat merangsang pemikiran lebih mendalam lagi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat berbeda-beda, hal ini diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Umum PT BPRS Al Washliyah Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jalan Printis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatra utara H.Raja Inal Siregar sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode II di bentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., Drs.H.Mifthahuddin MBA. periode ke III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl.SM Raja No.51D Simpang Limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E., dan Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT. BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.G.Krakatau No. 28 Medan, yang di resmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs. H. Mifthahuddin MBA. Dengan pengawasa syariah adalah Drs.H.Arso,SH,M.Ag sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio, SE dan Direktur Operasi Tri Auri yanti, SE,M

2. Visi, Misi dan Tujuan PT BPRS Al Washliyah Medan

a. Visi

“Menjadikan PT. BPRS Al Washliyah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip syariah

- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama

c. Tujuan

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatus perusahaan untuk menambah penghasilan meningkatkan profit oriented

3. Logo Perusahaan



Gambar 4. 1

Logo BPRS Al Washliyah Medan

a. Susunan lembaran uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasional perusahaan ini bergerak di bidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

b. Lambang “aw”

aw merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah(hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam dan Indonesia pada umumnya.

c. Lingkaran Pada Singkatan “aw”

Yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap dalam lingkaran ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

d. Warna Hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama Islam dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini. “Adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui”.

e. Bintang

Bintang di ibaratkan sebagai lambang Islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan di darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. Makna ini sesuai dengan cita-cita organisasi Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang Moderasi.

f. Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.

4. Produk dan Operasional BPRS Al Washliyah

a. Produk Dana

1) Tabungan Wadiah

Merupakan Titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2) Tabungan Mudharabah

Merupakan simpanan yang di kelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah di sepakati.

3) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi Tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan

usaha tertentu dibagi sesuai nisbah yang di sepakati.

2) **Pembiayaan Musyarakah**

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan di bagi dan kerugian di tanggung bersama.

3) **Pembiayaan Murabahah**

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah di sepakati dari awal.

4) **Ijarah**

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.

5) **Transaksi Multijasa**

Piutang yang di berikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

6) **Rahn**

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

7) **Qardh**

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) **Dana kebajikan yang berasal dari Zakat, infak, dan Sedekah (ZIS)**

5. Jobdescription BPRS Al-Washliyah

a. Dewan Komisaris

adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu

Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.

- Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkannilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis edan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemgang saham dalam RUPS.

Pada dasarnya Direktur menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum. Pemegang jabatan ini juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lainnya secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggungjawaban atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggungjawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran atau penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseoran, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank, dan dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 2) Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
- 3) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 4) Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

d. Direktur Utama

1) Tugas pokok

- Penanggungjawab PT BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
- Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalam anggaran dasar.

- Memberikan Approval biaya diatas Rp. 200.000,- s/d Rp.10.000.000,-
- Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
- Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- Melaksanakan *solicit customer* untuk upaya penghipunan dana dan penempatan dana.
- Melakukan monitoring system terhadap debitur-debitur berdasarkan koliktibility.
- Sebagai alternatif pengganti pemegang kunci Brangkas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- Menjaga secara utuh asset bank, mempertahankan kredibilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebihbaik dan berkembang.
- Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- Meningkatkan program *training* pegawai secara berkesinambungan.
- Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatanberkaris dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankanteknis.
- Melakukan *monitoring system* terhadap jasa pelayanan bank.
- Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansipemerintah dan swasta.

e. Direktur Operasional

- 1) Melakukan supervise terhadap area operasional.
- 2) Melakukan supervise staf teller, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
- 3) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 4) Melakukan cash pada akhir hari.

- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- 6) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentation*).
- 7) Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.
- 8) Melakukan pengecekan terhadap data proofing bulanan.
- 9) Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan maupun target waktunya.

f. Internal Control

1) Tugas pokok

- Pemeriksaan harian
- Pemeriksaan bulanan
- Pemeriksaan tahunan

2) Tata cara kerja

- a) Hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah:
 - Kebenaran postingan *General Ledger*.
 - Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
 - Kelengkapan approval dokumen yang di proses.
 - Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi)
- b) Pemeriksaan bulanan meliputi pencocokan (*proofing*) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perinciannya. Dalam pemeriksaan bulanan termasuk juga pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan/*loan documentation*.
- c) Pemeriksaan tahunan adalah pemeriksaan terhadap akuntansi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksaan memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP, dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

3) Laporan-Laporan

Laporan-laporan yang disusun oleh internal control adalah :

- Laporan hasil pemeriksaan
- Laporan bulanan atas kinerja bank
- Laporan enam bulanan (semester) ke BI tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.

4) Checklist Pemeriksaan

Sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan maka dapat disusun checklist tiket transaksi.

- Keabsahan tiket transaksi
- Kebenaran posting ke modul *general ledger*
- Kas
- Bank
- Tabungan deposito
- Administrasi pembiayaan
- Perpajakan
- Disiplin kerja
- Kebersihan
- Pelayanan kepada nasabah
- Laporan-laporan

g. Supervisor Marketing

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran.

- 1) Memeriksa hasil evaluasi Analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 4) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 5) Melaksanakan *monitoring system* pembiayaan yang telah cairkan.
- 6) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.
- 7) Melakukan monitoring system sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 8) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang diberikan

direksi.

- 9) Memberikan persetujuan atau approval dan penerbitan *half sheet*run.
- 10) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 11) Melaksanakan solict customers untuk menghimpun dana dalam bentuk *task forse*.
- 12) Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun program *loan* yang terjadi.
- 13) Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporansandi ke BI.
- 14) Berkerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumberdana.

h. Supervisor Operasional

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- 1) Sebagai *duty officer* sesuai instruksi operasional.
- 2) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- 3) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- 4) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- 5) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- 6) Penanggungjawab alat tulis kantor.
- 7) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 8) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 9) Memeriksa laporan bulanan ke Ojk setiap bulan.
- 10) Membuat laporan triwulan ke Ojk.
- 11) Membuat laporan-laporan komisaris dan dewan Direksi Syariahke Ojk.
- 12) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- 13) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 14) Membuat rencana kerja tahunan.
- 15) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional.

i. Teller**1) Tugas pokok**

- Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

2) Tata cara kerja

- Mempersiapkan tiket setoran/penarikan ke bank lain yang disesuaikan dengan kebutuhan limit.
- Melaksanakan, merapikan, membersihkan uang dengan caramengikat sesuai nominal.
- Menyiapkan uang pengamanan dengan uang kertas baru bernomor seri urut. Meminta tambahan saldo kas supervisor dengan permintaan uang tunai bila kurang Menyiapkan saldo cash box sesuai limit yang di tentukan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Hitung dengan teliti penyetoran/pembayaran uang tunai.
- Menerima slip setoran nasabah untuk tabungan/deposito besertabuku tabungan/aplikasi deposito dan slip setoran U8I lainnya.
- Slip setoran wajib ditanda tangani penyetor, kemudian perhatikan nominal dan terbilang sudah terisi dengan benar, dengan nomor rekening serta keterangan.
- Periksa uang dengan sinar ultra violet dan slip diperiksakebenarannya kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan transaksi, kemudian menyerahkan buku tabungan dan copy bukti setoran ke nasabah.
- Menerima slip penarikan tabungan dan perhatikan: tanggal, nama, nomor rekening, nominal, terbilang serta kecocokan tanda tangan penarikan dengan specimen, tanda tangan di lembar depan satu kali dan lembar sebaliknya dua kali.
- Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan atau dengan

meminta persetujuan direktur apabila menyimpang darihal di atas.

- Penarikan tunai diatas Rp. 5.000.000,- buatkan denominasinya dan penarikan diketahui direktur atau supervisor dengan membubuhkan tanda tangan pada slip penarikan.
- Menerima bilyet deposito untuk pencairan yang telah disetujui oleh supervisor serta kecocokan tanda tangan penarikan dengan specimen dan deposan membubuhkan tanda tangan pada lembar belakang bilyet deposito dua kali, kemudian diverifikasi oleh teller
- Mengeluarkan biaya yang disetujui oleh supervisor dan slip penarikan lainnya.
- Pada akhir hari melakukan penjumlahan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu dalam rekap mutasi harian teler.
- Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi lainnya ke petugas pemeriksa.
- Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnyamenyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksi kebagian accounting.
- Kartu specimen tanda tangan di file teller dan pada akhir hari di simpan didalam khasanah Bersama dengan aplikasi deposito.
- Pastikan saldo kas pada akhir hari telah sesuai dengan mutasiyang terjadi dan neraca dengan fisik uang yang ada di kas dan khasanah.
- Menyesuaikan rekap antar bagian dengan bagian lain pada sore hari tutup buku.

j. Costumer service

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

1) Tugas Pokok

- Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
- Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening

tabungan dan deposito.

- Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

2) Tata Cara Kerja

- Menjelaskan kepada calon nasabah penabung dan calon deposan tentang syarat-syarat umum pembukuan tabungan dan deposito serta memeriksa kelengkapan persyaratan pembukuan rekening, seperti kartu pengenalan/identitas nasabah telepon.
- Memeriksa kepada calon penabung dan pendeposasi untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan dan deposito, seperti :
 - a) Aplikasi/permohonan tabungan dan deposito (perjanjian nisbah bagi hasil).
 - b) *Speciment* tanda tangan di file oleh teller dan pada akhir saat ini disimpan di dalam khasanah dengan aplikasi tabungan/deposito, jika ada dua nama menjadi satu tabungan atau nama yayasan/perusahaan (sesuaikan dengan anggaran dasar) masing-masing atau harus bersama-sama.
- Melakukan proses pembukuan nomor rekening tabungan dan deposito serta membuat profil nasabah.
- Setoran awal dilakukan pada kartu tabungan nasabah maupun individual bank dan mencantumkan identitas pada kartu dengan lengkap.
- Mintakan KTP orang tua apabila penabung yang belum dewasa, penabung dapat menggunakan namanya sendiri dengan QQ nama orang tua ataupun kartu pelajar.
- Setoran dengan uang tunai menggunakan slip setoran tunai dengan membuat keterangan “untuk deposito aplikasi”. Jika setoran bukan dalam

bentuk uang tunai, maka pencetakan buku tabungan/bilyet deposito baru dapat dilakukan apabila dana telah diterima oleh bank. Dan jika adanya penyimpanan, maka perlu disetujui Direktur.

- Pencetakan bilye deposito dalam rangkap dua melalui program komputer deposito. Lembar pertama untuk depositan dan lembar kedua untuk arsip bank.
- Lembaran pertinggal bersama aplikasi deposito/*sprecimen* di file berdasarkan pengelompokan jangka waktu dan disimpan dalam khasanah.
- Apabila dana berasal dari tabungan, mintakan nasabah membuat slip penarikan tabungan.
- Apabila nasabah pembiayaan harus mempunyai rekening tabungan serta kuasa mendebet tabungan untuk mengeluarkan kewajiban (angsuran pokok dan margin/ujroh).
- Apabila bilyet deposito di jaminan, maka bilyet deposito di bagian belakang wajib di tandatangani bilyet deposito, seperti kuasa pencairan.
- Asli bilyet deposito wajib dikembalikan ke bank pada saat pencairan.
- Menyusun register deposito waktu jatuh tempo.
- Pencairan deposito sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Direksi.
- Pada saat pencairan, deposito asli wajib di tandatangani pemilik deposito pada lembar belakang dan kalimat perintah : “Harap Dicairkan Dana dan Diterima Tunau/Kredit Tabungan” kemudian tanda tangan pemilik deposito dan diverifikasi teller.
- Lakukan penghapusan data pada program komputer deposito.
- Pendebetan maupun pengkreditan tabungan nontunai agar dibuatkan tiket debit maupun kredit.
- Posting bagi hasil maupun pajak dapat dibuatkan tiket master.
- Setiap akhir hari dilakukan pencocokan antara seluruh mutasidebet dan kredit tabungan dengan print out mutasi dan komputer.
- Setiap akhir hari dilakukan pencocokan antara seluruh mutasipenerbitan deposito/pembayaran bagi hasil/pencairan deposito dengan print out program deposito.

- Pada akhir hari rekapitulasi saldo tabungan wajib di print dan di cocokkan dengan *General Ledger* (GL).
- Pada saat akhir bulan melakukan proses perhitungan bagi hasil.
- Besarnya indikasi rate ditetapkan berdasarkan perhitungan daftar bagi hasil bulan yang bersangkutan.
- Setiap akhir bulan wajib dilakukan pencetakan, yaitu : daftar saldo seluruh rekening laporan sandi, daftar bagi hasil, da lain- lain yang menyangkut tabungan serta deposito.
- Mempersipkan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pengkinian data berupa KTP/identitas diri penabung dan deposan yang tidak berlaku lagi dan merubah jangka waktu depositan ARO.
- Mengupayakan seluruh file jasa nasabah disimpan di dalam lemari arsip.
- Merapikan seluruh perangkat kerja setelah jam berakhir di sore hari.
- Melaksanakan tugas sebagai *Customer Services* dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan merujuk pedoman pelaksanaan perogram APU & PPT PT. BPRS Al Washliyah.

k. Pembiayaan

Tugas, wewenang, dang tanggung jawab :

1) Tugas Pokok

- Melakukan pembukuan atas semua transaksi pzembiayaan/piutang.
- Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartupembiayaan/piutang.
- Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- Membuat laoran bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitur.
- Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

2) Tata Cara Kerja

- Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian legal.
- Membuat slip pencairan pembiayaan dan meminta persetujuan kepada pejabat yang diunjuk.
- Input transaksi ke dalam sistem.
- Menyerahkan slip pencairan ke bagian teller atau tabungan.
- Menerima *copy* slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
- Membukukan transaksi realisasi pembiayaan.
- Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksisyang terjadi ke petugas pemeriksa.
- Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-buktitransaksi ke petugas pemeriksa.
- Setelah transaksi di periksa kebenarannya. Selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian *Accounting*

I. Legal/Safe Keeping

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

1) Tugas Pokok

- Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekanagunan pembiayaan nasabah.
- Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- Melakukan peroses penandatangi akadd pembiayaan bersama nasabah.
- Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
- Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

2) Tata Cara Kerja

- Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.
- Memberikan kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
- Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan.
- Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan mengikat lainnya baik secara intern maupun notariel.
- Menyampaikan formal pencairan pembiayaan ke bagian operasi.
- Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan dan jaminan asli nasabah ke dalam lemari yang ada di ruang khusus serta membuat duplikat dokumen perjanjian untuk persiapan pemeriksaan.

m. Accounting

1) Tugas Pokok

- Mempersiapkan buku besar, *Sub Ledger*, *Sub-sub Ledger*, dan *General Ledger*.
- Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.

- Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara *back sheet* dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- Mencocokkan *balance sheet* rekap antar bagian.
- Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Bidang Operasional.
- Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.
- Membuat buku besar (*posting* lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- Membuat laporan bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang muka dan kewajiban.

n. Account Officer

Tugas, wewenang, tanggung jawab :

1) Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan kepada permohonan pembiayaan :

- Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset grown*.
- Mencapai *goal/target* dalam hal peningkatan *income/profit* dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan *existing* debitur/deposan, mencari nasabah baru, dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).
- Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanager seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (*profit*) bagi perusahaan.
- Mencari volume "*source of funds*" dan "*use of funds*" sesuai target yang ditentukan.

- Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, sertamemasarkan secara luas servis produk bank Al Washliyah (PT BPR Syariah) dan *controlling* atas aktivitas marketing secara umum.
- Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan “*service excellent*”.

2) Tugas Harian

- Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar dan menjadi tanggung jawab AO yang bersangkutan.
- Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
- Monitoring fasilitas yang diberikan.
- Memertahankan nasabah dengan memberikan servis yang baik dan tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
- Melakukan *solicitation* ke calon-calon nasabah baru maksimum tiga kali seminggu, lalu membuat *call report* dan *plan*.
- *Collecting fund* dalam rangka meningkatkan sumber dana, *booking loan*, menyiapkan proposal pembiayaan, mempertahankan debitur yang bagus (*maintain good debitur*).

- Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi.
- *Problem solving customer/non costumer* dan juga melakukan *follow-upnya* khususnya untuk deposan dan debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- Mengusulkan klasifikasi dan deklarifikasi pembiayaan.
- Menginstruksikan kepada asisten AO untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak (baik pokok, margin, maupun asuransi)
- Membaca ketentuan-ketentuan intern bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah) surat edaran BI, memo, literatur, surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja.
- Melayani kebutuhan-kebutuhan nasabah dan calon nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

o. Administrasi Pembiayaan

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :


1) Tugas Pokok

- Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
- Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

2) Tata Cara Kerja

- Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.
- Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan.
- Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- Menerima dokumen data berkas pembiayaan hasil persetujuan komite pembiayaan.
- Membiayai perjanjian pembiayaan dan pengikat lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- Menghubungi nasabah, menyampaikan waktu akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahannya dan kelengkapannya.
- Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern maupun notariel.
- Menyampaikan data pencairan pembiayaan ke bagian operasional untuk pembukuan.

6. Struktur Organisasi



Gambar 4. 2

7. Profil Informan

Informan merupakan orang yang digunakan peneliti sebagai pemberi informasi situasi dan kondisi penelitian. Dalam proses ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada narasumber yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Al Washliyah Medan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah salah satu karyawan di bidang pembiayaan mudharabah yaitu Bapak Maskyur S.T.

B. Pembahasan

BPRS Al Washliyah dalam penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan tabungan mudharabah dan Deposito mudharabah. Adapun perhitungan bagi hasil pada BPRS Al-Washliyah perhitungan bagi hasilnya menggunakan Profit Sharing artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya-biaya. Pada tabungan dan deposito bank syariah tidak menetapkan bunga pada awal akad akan tetapi bank menetapkan nisbah bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional dimana bunga sudah ditetapkan pada awal akad.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Akad bagi hasil pada BPRS Al-Washliyah adalah akad Mudharabah dan Musyarakah. Pada akad bagi hasil yaitu Mudharabah belum terrealisasikan dengan maksimal atau belum sempurna karena bagi hasil nasabah belum jujur menyampaikan hasil usahanya atau masih mmengacu pada hitungan persentase. (*Maskyur S.T, n.d.*)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dalam keadilan akad mudharabah dan akan menghapuskan akad Mudharabah dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi BPRS dan dikarenakan tidak adanya nasabah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharabah tersebut serta kurangnya transparansi atau kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya. Pada bank syariah keuntungan yang didapat oleh bank dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya. (*Maskyur S.T, n.d.*)

Besar kecilnya bagi hasil yang didapat tergantung pada besar kecilnya nisbah yang disepakati dan tergantung pada penghasilan proyek yang dikelola. BPRS Al-Washliyah menghadapi beberapa faktor yang menjadi kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip dalam bagi hasil dan risiko yaitu:

- 1) Nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai dengan standar sehingga menyulitkan BPRS dalam menentukan porsi bagi hasilnya
- 2) Penentuan kolektibilitas BPRS sulit menentukan apakah nasabah tersebut pada tahapan lancar atau tidak lancar karena nasabah selalu menyembunyikan apa yang didapatnya.
- 3) Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada pihak bank sehingga sulit bagi bank untuk mengetahui pendapatan pada proyek tersebut.
- 4) Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya. Nasabah tidak melaporkan usahanya ketika mendapat keuntungan dan apabila rugi nasabah melaporkan usahanya kepada pihak bank. (*Maskyur S.T, n.d.*)

Kelebihan konsep mudharabah pada BPRS Al Washliyah adalah konsep yang baik dalam pembiayaan syariah karena hasil usaha yang dibagi karena ada kesungguhan kedua belah pihak dimana bank sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola modal harus sungguh-sungguh agar hasil maksimal dan bagi hasil yang di sepakati sesuai dengan porsi yang disepakati diawal.

Adapun kerugian dari pembiayaan mudharabah yaitu jika nasabah tidak amanah dalam menjalankan usahanya apalagi dalam membukukan hasil usaha tidak baik yang bisa menimbulkan keuntungan yang di dapat akan menurun atau tidak ada samasekali sehingga bagi hasil tidak bisa dijalankan sesuai porsi yang di sepakati diawal. (*Maskyur S.T, n.d.*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung penelitian ini menjawab rumusan masalah dan hasil pembahasan dapat di simpulkan terkait Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Washliyah. Melalui pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa permasalahan berdasarkan uraian pemaparan di atas, maka dapat ditarik simpulan keadilan pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi BPRS dan dikarenakan tidak adanya nasabah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharabah tersebut serta kurangnya transparansi atau kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya sehingga pembagian nisbah tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada PT BPRS Al-Washliyah adalah keadilan yang adanya pengawasan yang inetensif guna terselenggaranya transaksi mudharabah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada PT. BPRS Al-Washliyah, semoga tetap konsisten dengan taat ketentuan-ketentuan syariah dan juga perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaan mudharabah dapat berjalan dengan baik dan aman juga bermanfaat bagi seluruh. Serta bisa menggeser ekonomi konvensional kedepannya. Semoga kedepannya BPRS Al-Washliyah lebih mengembangkan produk pembiayaan mudharabah, karena pembiayaan ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Dan diperlukan sosialisasi dari pihak BPRS Al-Washliyah untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perhitungan pembiayaan mudharabah yang benar dan untuk memberikan informasi tentang pembiayaan Mudharabah baik secara operasional dan keunggulannya dibandingkan produk lainnya.
2. Bagi Penulis selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang, melalui penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah serta analisis permasalahan dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanubun, S. (2019). *Pemerataan Ekonomi Indonesia Tentang Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*.
- Jeskape. (2018). *Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018*. 2(1), 64–99.
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824>
- Maskyur S.T. (n.d.).
- Mossy, J. L. B., & Arsyad, A. L. L. (2019). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 206–230. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1258/0>
- Oktaviani, Y. (2017). Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah. *Liquidity*, 6(1), 38–50. <https://doi.org/10.32546/lq.v6i1.39>
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- RI No. 43 20Permenkes19. (2019). RI No. 43 20Permenkes19. *Jurnal EKONOMI ISLAM*, 6(2), 1–13.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSU Press*.

http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA RISET

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di BPRS Al Washliyah Medan dengan salah satu Account Officer yaitu Bapak Maskyur S.T. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan kepada informan yang mana hasilnya sebagai berikut:

Pertanyaan 1: Apa saja yang bapak ketahui tentang keadilan dalam konteks akad mudharabah?

Keadilan dalam akad mudharabah adalah konsep pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara cabang dengan nasabah. Dalam konsep mudharabah disepakati porsi nisbah atau keuntungan yang di peroleh dari hasil usaha yang akan di bagi sebesar porsinya dari hasil usaha. Jika pembagian keuntungan di laksanakan oleh kedua belah pihak maka konsep keadilan yang di inginkan akan terwujud namun apabila hasil kesepakatan porsi bagi hasil tidak terpenuhi dilihat dari sisi kelalaian salah satu pihak maka itulah munculnya ketidak adilan tersebut namun jika di selesaikan dengan mufakat maka konsep keadilan berjalan namun jika tidak sesuai dengan mufakat maka tidak akan jadi.

Pertanyaan 2: Apakah nisbah bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib sudah sesuai dengan ketentuan konteks mudharabah?

Dalam konteks mudharabah secara teori sudah sesuai. Tapi dalam prakteknya tergantung dari hasilnya sendiri.

Pertanyaan 3: Apakah bprs menggunakan metode khusus dalam pengelolaan pembiayaan akad mudharabah?

Belum menggunakan metode khusus, masih tetap mengikuti konsep pembiayaan mudharabah yg sudah di tetapkan.

Pertanyaan 4: Bagaimana konsep teoritis tentang prinsip keadilan dalam akad mudharabah?

Konsepnya sesuai dengan apa yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional

Pertanyaan 5: Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di bprs?

Pembiayaan mudharabah di BPRS belum banyak maka penerapan prinsip keadilan belum sempurna karena dari sisi bagi hasil nasabah belum secara jujur menyampaikan hasil usahanya 100 % apa adanya masih mengacu pada hitungan-hitungan persentase.

Pertanyaan 6: Apakah pernah terjadi permasalahan Dalam pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib?

Pernah. Saat usaha nasabah mengalami kegagalan

Pertanyaan 7: Apa yang dilakukan pihak BPRS dalam mengatasi permasalahan usaha nasabah yang bermasalah?

BPRS melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah, yaitu dengan menganalisa penyebabnya dan kemudian di nilai apakah kelalaian nasabah atau force majeure (kondisi alam) jika kelalaian dari pihak nasabah maka nasabah harus menanggungnya sendiri. Namun jika force majeure maka bank harus menerima resiko dari pembiayaan akad mudharabah tersebut.

Pertanyaan 8: Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari sistem akad mudharabah?

Kelebihan konsep mudharabah adalah konsep yang baik dalam pembiayaan syariah karena hasil usaha yang di bagi karena ada kesungguhan kedua belah pihak dimana bank pemilik dana dan nasabah sebagai pemilik usaha harus sungguh-sungguh agar hasil yang didapat maksimal dan bagi hasil yang di sepakati sesuai dengan porsi rencana yang di sepakati di awal. Kerugiannya yaitu jika nasabah tidak amanah dalam menjalankan usaha apalagi dalam membukukan hasil usaha tidak baik yang bisa menimbulkan keuntungan yang di dapat akan menurun atau tidak ada samasekali sehingga bagi hasil tidak bisa di jalankan sesuai porsi yang di sepakati yang di awal.

Pertanyaan 9: Syarat- syarat apa saja yg diberikan kpd nasabah dalam konsep mudharabah?

Usahanya harus yang real (nyata), usaha yang benar-benar berkembang, nasabah harus memiliki pengalaman yang baik dan bagus, dan dari sisi pencatatan pembukuan harus yang bagus atau bisa di pertanggung jawabkan karena untuk mudharabah adalah sebagai dasar untuk menghitung bagi hasil sebesar apa yang di dapat masing-masing pihak

Pertanyaan 10: Apakah ada penambahan jumlah mudharib dalam produk mudharabah di era normal ini,

Belum bertambah karena konsep mudharabah dalam prakteknya sulit untuk di laksanakan secara real.



PT. BPR SYARIAH AL WASHLIYAH

Aplikasi Pembiayaan

J. G. Endah No. 29 Medan, Telp. (011) 4236272 Fax. (011) 4236273
Kantor Kas - J. Enggalinggar No. 13 Korp. DIPA Medan Telp. (011) 7079117
- J. Pasa Y. Tembung Kas. Perak. Sd. Tera, Dst. Sumbang No. 003 812 8773

Kepada Yth. :
Pimpinan
PT BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH
Di Medan

DATA NASABAH PEMBIAYAAN

Name Lengkap : _____
 Alamat : _____
 Kode Pos : _____ Denah : _____
 Status Rumah : Milik Pribadi Sewa ikut Org Tua Lainnya _____
 Nomor Telepon/HP : _____ HP : _____
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 Identitas Diri : KTP SIM Paspor Lainnya (F.C = 3 Lbr) _____
 Nomor Identitas : _____
 Pekerjaan : _____
 Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Usaha : _____
 Kode Pos : _____
 Nama Ibu Kandung : _____

PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

Jumlah Pembiayaan : _____
 Kegunaan : _____
 Jangka Waktu : _____ Bulan
 Sistem Pembayaran : Rp. _____ Harian Mingguan Bulanan

PEMBIAYAAN DARI PIHAK LAIN

Sumber Dana : BMT / Koperasi Bank Sumber Lain : _____
 Sisa Waktu Angsuran : _____ bulan
 Jumlah Angsuran : Rp. _____ , Per bulan

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan : Tanah/Bangunan (PBB) + Surat Tidak Boleh Sengketa Terakut Kira Kerdasari Lainnya : _____ (F.C-2 Set)
 Dokumen Jaminan : _____ No. : _____
 Lokasi Jaminan : _____ (Denah)
 Nilai Jaminan : Rp. _____ (_____)
 Nama Pemilik Jaminan : _____

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar. Informasi diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan kepada Pihak BPRS SYARIAH AL WASHLIYAH untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada BPR SYARIAH AL WASHLIYAH untuk memotong dan rekening Tabungan atau Deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya jika terjadi permasalahan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan penyesuaian yang ditentukan BPR SYARIAH AL WASHLIYAH serta saya mengetahui dan menyetujui bahwa Pihak BPR SYARIAH AL WASHLIYAH berhak menyetujui / menolaki permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Medan , _____

Pemohon	Suami / Istri Pemohon

NB :
- Berkas yang tidak lengkap tidak diproses.
- Berkas yang telah masuk menjadi hak milik bank.



**PT. BPR SYARI'AH
AL WASHLIYAH**

Jl. G. Krakatau No. 28 Medan, Telp. (061) 6639078 Fax. (061) 6639075
Kantor Kas : Jl. Sisingamangaraja No. 10 Komp. UNIVA Medan Telp. (061) 7881917

SLIP ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

Nama :

Tanggal : 20

Jumlah Pembiayaan : Rp.

Biaya Administrasi Rp.

Terbilang :

Pembukuan Bank

- a. Adm. (17.01) Rp.
- b. OHC (17.01) Rp.
- c. Materai (17.01) Rp.
- d. Notaris (17.01.001) Rp.
- e. Asuransi (17.01.001) Rp.

- 1. Merah (Acc)
- 2. Biru (Adm)
- 3. Kuning (Nsb)

Penyetor



**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL - WASHLIYAH**

SLIP ANGSURAN PEMBIAYAAN

Angsuran ke : Tanggal : 20.....

No. Rekening : Jenis Pembiayaan : No. GL :

Nama Penyetor : Jumlah Setoran : Rp.

Terbilang :

Sisa Kewajiban : Rp.

Jenis Setoran : Tunai Pindah Bukuan

Untuk Pembukuan Bank

Angs. Pokok (.....) Rp.

Cad. Resiko (.....) Rp.

Profit Bank (.....) Rp.

Infraq / Denda (.....) Rp.

Total (.....) Rp.

Administrasi Pemeriksa Nasabah

- 1. Merah (Accounting)
- 2. Biru (Adm)
- 3. Kuning (Nasabah)



**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL-WASHLIYAH**

Jl. G. Krakatau No. 28 Medan, Telp. (061) 6039078 Fax. (061) 6039075
Kantor Kas : Jl. Saingemangaraja No. 10 Komp. UNIVA Medan Telp. (061) 7881917

BUKTI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Nama :

Alamat :

Nama Yang Menerima	Pokok Pembiayaan	Rp.
Tgl. Penerimaan		
Tgl. Pelunasan	Terbilang	
No. Account	Kasir	
Fasilitas Pembiayaan :		
<input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Ijarah Multijasa	<input type="checkbox"/> Al-Qard
<input type="checkbox"/> Murabahah		<input type="checkbox"/> Bai'u Bitsaman Ajil
<input type="checkbox"/> Musyarakah		<input type="checkbox"/> Bai'u Salam
		<input type="checkbox"/> Al Qardhul Hasan

Copy Acc

Mengetahui Direksi

Account Officer

Medan,.....20....



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Nurhamizah Hutagalung
Npm : 1801270075
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Keadilan Dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/09 2022	Bimbingan BAB IV Hasil Penelitian & Pembahasan.		
21/09 2022	Revisi BAB IV & V		
22/09 2022	Acc.		

Medan,

2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SEI, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Nurhamizah Hutagalung**
NPM : **1801270075**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Prinsip Keadilan dalam Konteks
Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan
Rakyat Al Washliyah Medan**

Medan, 22 September 2022

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dekan,



Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Nomor : 17 /D/BPRS-AW/IX/2022

Medan, 08 September 2022

Kepada Yth :
Dr.Munawir Pasaribu,MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_

Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No : 883/II.3/UMSU-01/F/2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa Bapak :

Nama : Nurhamizah Hutagalung

NIM : 1801270075

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung 22 Agustus 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **Analisis Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan.**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb



PT. BPR SYARI'AH
AL WASHLIYAH
BANK
AL WASHLIYAH
MEDAN
TRIAURIYANTI, SE.MEI
Direktur Operasional



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Pusat Mengajar, Riset, Pengabdian Masyarakat,
Konsultasi dan Pengembangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Kamis, 21 Juli 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhamizah Hutagalung
Npm : 1801270075
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Rahmayati, SE.I M.E.I)


Sekretaris Program Studi


(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing


(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas


(Dodi Firman, MM)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**

Dr. Zailani, MA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya yang bernama Nurhamizah Hutagalung, lahir di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1999. Saya terlahir dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam dengan latar belakang suku bangsa Batak. Ayah dan Ibu saya berasal dari Sumatera Utara. Yang sama-sama keturunan dari suku Batak.

Pada saat ini saya berdomisili tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tepatnya yaitu di Jalan Ampera VIII Kecamatan Medan Timur. Surel pribadi saya yang dapat di hubungi melalui nurhamizahhutagalung99@gmail.com

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah saya selesaikan yaitu pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Negeri 173243 Aekbotik. Selanjutnya jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama telah saya selesaikan di SMP Negeri 1 Sarulla dan pada tahun 2018 saya telah menyelesaikan jenjang pendidikan lanjutan tingkat akhir di SMA Negeri 1 Sarulla. Saat ini saya masih berstatus mahasiswa yang *In Syaa Allah* akan segera menyelesaikan jenjang strata satu untuk meraih gelar sarjana ekonomi pada bidang Perbankan Syariah.

Demikianlah daftar riwayat hidup saya ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan 22 September 2022
Peneliti

Nurhamizah Hutagalung
NPM. 1801270075